



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG INSPEKTORAT

Jln. Dr. Susilo 42 Telukbetung Utara, Bandar Lampung, Lampung 35213
Telepon. (0721) 252332, 253729, 252960, Fax. (0721) 254895
Laman: <https://inspektorat.lampungprov.go.id/> Pos-el : inspektorat@lampungprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : 700/ 28\ /IV.01/ 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025-2026

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya RPJMD Tahun 2019-2024 perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 dengan tetap mengacu pada rencana pembangunan jangka Panjang daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
- b. bahwa Inspektorat Provinsi Lampung bertugas menyusun Rencana Strategis (RENSTRA-PD) Tahun 2025-2026 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah dimaksud.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efisien perlu Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah berapakai diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pembangunan jangka Panjang daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025-2026.**
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2025-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- 1.Mengajukan data target dan hasil capaian indikator utama (IKU);
 - 2.Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode lalu;
 - 3.Melakukan telaah atas relevansi indikator kinerja utama terhadap urusan yang ditangani Inspektorat Provinsi Lampung;
 - 4.Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Inspektorat Provinsi Lampung;
 5. Menyusun dan mengkompilasi data dalam rancangan rencana strategis Inspektorat Provinsi Lampung;
 - 6.Melakukan perumusan tujuan dan sasaran Inspektorat Provinsi Lampung berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja;
 - 7.Melakukan perumusan strategi dan arah kebijakan Inspektorat Provinsi Lampung untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja.
- KETIGA : Tim Penyusun Rencana Srategis Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung Jawab kepada Inspektur Provinsi Lampung;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 Maret 2024

**a.n.GUBERNUR LAMPUNG
INSPEKTUR,**

Ir.FREDY, SM,MM.CGCAE
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19650202 1990101 001

Tembusan:

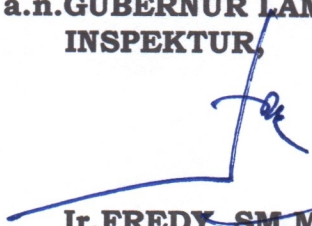
1. Gubernur Lampung di Telukbetung
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung

Lampiran : Keputusan Gubernur Lampung
Nomor : 700/281 / W.01 /2024
Tanggal : 13 Maret 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025-2026.**

1. Penanggung jawab : Inspektur Provinsi Lampung
2. Ketua : Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung
3. Wakil Ketua I : Inspektur Pembantu Wilayah I
4. Wakil Ketua II : Inspektur Pembantu Wilayah II
5. Wakil Ketua III : Inspektur Pembantu Wilayah III
6. Wakil Ketua IV : Inspektur Pembantu Wilayah IV
7. Wakil Ketua V : Inspektur Pembantu Wilayah V
8. Sekretaris : Kasubbag Umum dan Keuangan
9. Anggota :
 1. Unsur Fungsional Auditor Inspektorat Provinsi Lampung
 2. Unsur Fungsional PPUPD Inspektorat Provinsi Lampung
 3. Febriani Berisang, SE.M.S.i Fungsional Perencana Ahli Madya Inspektorat Provinsi Lampung
 4. Indah Purnamasari, S.Sos.MM. Fungsional Perencana Ahli Madya Inspektorat Provinsi Lampung
 5. Henry Riduan, S.STP., MH Fungsional SDM Aparatur Madya Inspektorat Provinsi Lampung
 6. Novika Sinta Ningrum, SE Fungsional Perencana Muda Inspektorat Provinsi Lampung
 7. Wayan Hari Kurniawan, S, STP Fungsional Perencana Muda Inspektorat Provinsi Lampung
 8. Ahmad Rozi Subing, SH Fungsional Perencana Muda Inspektorat Provinsi Lampung
 9. Robie Oktasuryantas Kusumayuda , S, STP Fungsional Perencana Muda Inspektorat Provinsi Lampung

**a.n.GUBERNUR LAMPUNG
INSPEKTUR,**


Ir. FREDY, SM, MM. CGCAE
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19650202 1990101 001